



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK OLEH PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19
DENGAN KOSONGNYA KOMISIONER KPPAD**

Twina Nurul Ariestiana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : Twinanurul@gmail.com)

Rasji

(*Corresponding Author*)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Meraih Gelar Doktor (Dr.) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail: Rasji@fh.untar.ac.id)

ABSTRAK

Dalam melakukan pemberian perlindungan hukum bagi anak, negara melakukan pengesahan UU No 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Metode pada penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang didukung dengan hukum empiris. Metode penelitian hukum normative ialah suatu metode yang digunakan untuk melakukan kajian suatu bahan hukum tertulis yang ada. Dalam penelitian ini, didapati hasil bahwasanya selama masa pandemi Covid-19 dengan terdapatnya kekosongan komisioner KPPAD yakni dilihat dari segi keamanan juga diberikan suatu jaminan keselamatan untuk saksi korban dan pelapor baik fisik, mental ataupun sosial. Dimana pada hal ini informasi diberikan kepada korban/keluarga korban mengenai perkembangan hasil perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri sampai dengan selesainya proses tersebut. Selain perlindungan fisik dan mental, pemberian restitusi dan santunan materil juga sangat dibutuhkan oleh korban/keluarga korban, mengingat para korban kejahatan terhadap anak di masa Pandemi Covid-19. Dampak kekosongan komisioner KPPAD terhadap perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama masa pandemi Covid-19 antara lain banyaknya kasus yang tidak ditangani oleh UPTD dan Kepolisian akibat meningkatnya angka kriminalitas. kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Korban (anak-anak) telah bertahun-tahun menderita karena tidak berani melapor; mereka takut jika korban (anak-anak) melapor akan diintimidasi secara psikologisnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Korban, KPPAD*

ABSTRACT

In providing legal protection for children, the state has ratified Law No. 35 of 2014 which is an amendment to Law No. 23 of 2002 regarding Child Protection. The method in this study applies the normative legal method which is supported by empirical law. The normative legal research method is a method used to conduct a study of an existing written legal material. In this study, it was found that during the Covid-19 pandemic, with the vacancy of the KPPAD commissioner, from a security perspective, a safety guarantee was also provided for victim witnesses and reporters, both physically, mentally or socially. In this case, information is given to the victim/victim's family regarding the progress of the outcome of the ongoing case in the District Court until the completion of the process. In addition to physical and mental protection, the provision of restitution and material compensation is also very much needed by the victim/victim's family, considering the victims of crimes against children during the Covid-19 Pandemic. The impact of the vacancy of the KPPAD commissioner on child protection carried out by the Riau Islands Provincial Government

during the Covid-19 pandemic, among others, the many cases that were not handled by the UPTD and the Police due to the increasing crime rate. cases involving children as victims. Victims (children) have suffered for years because they do not dare to report, they are afraid that if victims (children) report they will be psychologically intimidated by irresponsible parties.

Keywords: Child Protection, Victims, KPPAD

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khusus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, negara mengeluarkan serta melakukan pengesahan UU No 35 Tahun 2004 dimana merupakan perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Dalam perubahan tersebut berisikan mengenai urgensi pemberantasan sanksi pidana serta denda yang berlaku bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberi suatu efek jera serta sebagai suatu langkah yang nyata untuk pemulihan fisik, psikis dan sosial korban atau anak yang mengalami perilaku kejahatan agar tidak menjadi korban lagi atau sebagai tindakan antisipatif agar korban tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.

Permasalahan mengenai perlindungan bagi korban kejahatan memerlukan suatu perhatian yang serius. Dimana dalam melindungi anak korban kejahatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyikapinya dengan melakukan penerbitan Perda No 7 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan secara fisik akan mengalami beberapa permasalahan maupun gejala timbulnya depresi dibanding anak yang mengalami pelecehan pasangan tetapi tidak menjadi korban dari kekerasan secara fisik. Athya pada penelitiannya menjelaskan secara mendasar bahwasanya anak yang menyaksikan secara langsung kekerasan yang ada dalam keluarganya akan mengalami permasalahan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial maupun emosionalnya. Para peneliti telah melakukan dokumentasi terkait peningkatan tingkat internalisasi serta perilaku eksternalisasi dan penurunan kompetensi sosial anak, harga diri yang rendah, peningkatan rasa takut dan

khawatir serta psikopatologi pada anak yang melihat secara langsung tindakan kekerasan yang ada dalam keluarganya.¹⁾

Terkait masalah kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pencatatan hingga 8 Desember 2021 ditemui sejumlah 197 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kepulauan Riau. Kepala DP3AP2KB Kepri menjelaskan bahwasanya dari hasil observasi yang dilakukan kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Kepulauan Riau masih dalam tingkatan yang besar dimana didapati sejumlah 256 anak yang menjadi korban dari kekerasan.²

Terhadap kasus-kasus yang dialami anak khususnya di Kepulauan Riau, maka dibutuhkan instansi atau lembaga yang menangani permasalahan mengenai kekerasan pada anak yang menjadikan anak sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 228 Tahun 2016 tentang Anggota komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2021, dimana KPPAD berakhir masa kerjanya tertanggal 9 Februari 2021. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan komisioner, membentuk kepanitiaan pemilihan komisioner untuk masa kerja 2021 sampai dengan 2026. Akan tetapi Komisi Penyelenggara dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau mengalami kekosongan kepemimpinan, sementara masih banyak kasus anak yang belum selesai ditangani oleh lembaga independen tersebut. Masa jabatan Komisioner KPPAD Kepulauan Riau periode 2016-2021 diketahui telah berakhir pada Selasa 9 Februari 2021 dan tidak diperpanjang lagi.

B. Rumusan Masalah

¹⁾ Alytia A. Levendosky and Sandra A. Graham-Bermann, "Parenting in Battered Women: The Effects of Domestic Violence on Women and Their Children", *Journal of Family Violence*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2001, hal. 98-120.

²⁾ Ismail, "Ada 197 Kasus Kekerasan Anak Di Kepri Sepanjang Tahun 2021", diakses tanggal 5 Februari 2022 di <http://www.keppedia.com/ada-197-kasus-kekerasan-anak-di-keppri/>.

Berikut rumusan permasalahan yang dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada masa pandemi Covid-19 dengan kosongnya komisioner KPPAD ?
2. Bagaimana dampak kekosongan komisioner KPPAD terhadap perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada masa pandemi Covid-19 ?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Kosongnya Komisioner KPPAD

Pada masa pandemi COVID-19 telah didapati melonjaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak, dimana anak menjadi korban kekerasan fisik dan non fisik dari orang dewasa. Dari beragam kasus yang ditemui mengenai adanya kekerasan yang terjadi pada anak, diperlukan suatu jaminan dan perlindungan hukum dari negara dikarenakan anak ialah penerus bangsa di masa depan. Negara memiliki suatu kewajiban untuk memenuhi hak anak dimana salah satunya memberikan jaminan serta perlindungan hukum bagi anak, sesuai yang tercantum pada Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.

Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan yang positif adanya Konvensi Hak Anak tersebut, dimana respon positif tersebut ditunjukkan dengan melakukan penandatanganan konvensi pada 26 Januari 1990. Tidak hanya hal tersebut, pemerintah juga melakukan pengesahan Konvensi Hak Anak sebagai suatu aturan hukum positif dan melakukan ratifikasi terhadapnya pada 5 September 1990 melalui Kepres No 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.³⁾ Selain hal tersebut, Indonesia juga melakukan ratifikasi dua protokol Konvensi Hak Anak melalui suatu perundangan,

³⁾ Sakroni, "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19", *Sosio Informa*, Volume 7, Nomor 2, Mei-Agustus, Tahun 2021, hal. 118-126

yakni UU No 10 tahun 2012 mengenai Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak; dan UU No 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Adanya semangat yang dimiliki pemerintah Indonesia dalam memenuhi jaminan serta perlindungan hukum untuk anak melahirkan beberapa peraturan perundangan lainnya, yakni seperti UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat tiap daerah harus melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Pemenuhan jaminan serta perlindungan hukum bagi anak juga melatarbelakangi dalam perubahan UU No 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapatnya perubahan dalam perundangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan bukti nyata usaha yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui perkawinan pada anak. Negara secara bersamaan dengan seluruh elemen masyarakat bahu membahu memberikan perlindungan kepada anak dari beragam jenis kekerasan maupun manipulasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak untuk pelampiasan kejahatannya. Dimana beragam upaya penanggulangan kekerasan pada anak tersebut dibentuk sebagai usaha dalam melindungi anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Permasalahan mengenai perlindungan anak terhadap korban pencabulan sama dengan penegakan hukum secara menyeluruh. Sehingga dalam implementasi penegakan hukum mendapat beberapa faktor pengaruh diantaranya peraturan hukum, petugas penegak hukum, budaya hukum dan masyarakat itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan suatu dampak bagi perkembangan dan cita-cita anak di masa mendatang. Anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami suatu trauma atau rasa takut berlebih sehingga mereka cenderung menutup diri dari lingkungan sosialnya. Korban kekerasan pastinya selalu mendapatkan perlindungan sehingga korban akan merasakan aman dan tidak terintimidasi jiwa maupun haknya. Pemerintah memiliki kewajiban memberi

perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Dimana perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah dapat berupa preventif maupun represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan⁴ yang fungsinya sebagai landasan tindakan preventif, yaitu:

- 1) Jaminan perlindungan anak diberikan dengan perlindungan hukum sesuai Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah dilakukan perubahan yakni menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Adanya perubahan tersebut ialah suatu langkah pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan yang bersifat situasional mengenai perkembangan kasus kekerasan pada anak oleh pelaku kekerasan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Adanya wabah Covid-19 banyak memunculkan beragam dampak, dimana memerlukan beragam usaha penanggulangan pula salah satunya ialah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain berguna dalam menekan angka penyebaran virus, PSBB memberikan dampak negatif di berbagai sektor salah satu permasalahan yang timbul dari adanya PSBB ialah meningkatnya kekerasan terhadap anak.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 4) Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Tim Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) yang berguna sebagai pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak dari penularan virus Covid-19.

⁴ Rasji dan Gunardi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu". *Jurnal Bhakti Masyarakat Indonesia*, Vo. 2 No. 3, November 2020, hal 2-3.

Gerakan ini dibentuk guna menghadapi kedaruratan pandemi Covid-19 yang didalamnya termuat strategi dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dengan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan dinas provinsi dan kabupaten/kota pemangku urusan PPPA di seluruh Indonesia dengan sasaran utama kelompok rentan terdampak seperti anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas yang diberikan perlindungan secara adil, non diskriminatif dan bebas dari stigma. Ada 10 (sepuluh) aksi dalam Gerakan BERJARAK, salah satunya adalah hak perempuan dan anak terpenuhi. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan kebutuhan spesifik anak sesuai dengan kelompok usia. Bantuan kebutuhan spesifik ini diberikan sebanyak 682 paket dengan sasaran perempuan, anak, ibu hamil dan menyusui, para lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berasal dari kelompok rentan terdampak Covid 19 di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

b. Perlindungan Hukum Represif.

- 1) Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) Pasal 81 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pada pencegahan tindak kejahatan terhadap anak Daerah Kepulauan Riau juga membentuk Peraturan daerah, sebagai bentuk kewenangan mandiri (atribusi)⁵ yang di dalamnya mengatur lembaga independen yang disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD). Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk kepedulian nyata guna meminimalisasi tindak kekerasan terhadap anak.

⁵ Rasji, "Problems In Various Implications Of Law And Regulations", Journal Of Positive School Psychology, Vo. 6 No. 4, tahun 2022, hal. 7891.

Tugas pokok dan fungsi KPPAD telah tertuang dalam Pasal 3 Pergub Kepulauan Riau No 39 Tahun 2011 mengenai Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi KPPAD antara lain :

a. Menerima Pengaduan Masyarakat

Terhadap anak korban pelecehan seksual dapat dianalisis bahwa pengaduan kasus pelecehan seksual lebih banyak melakukan pengaduan secara langsung kepada pihak kepolisian karena masyarakat tidak mengetahui bahwa saat terjadinya kasus harus melapor ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD). Pengaduan masyarakat ditanggapi tetapi masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Pengaduan secara langsung oleh pelapor atau perwakilan korban dapat diproses di kantor atau melapor secara media yaitu melalui telepon. Contoh kasus yang dapat dilaporkan secara yaitu kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, anak yang terkena pidana serta hak asuh anak.

b. Pengawasan

Terhadap anak korban pelecehan seksual dapat dianalisis bahwa Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sudah melakukan pengawasan tetapi pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena terlalu banyak mengulur waktu atau terlalu banyak proses yang harus dilalui oleh pelapor atau perwakilan korban. Pengawasan telah dilakukan secara berjalan baik itu proses hukum maupun pemenuhan hak-hak anak yang menjadi pelapor atau perwakilan korban. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah juga bekerja sama dengan lembaga lembaga penyelenggara perlindungan anak yang ada di Kota Tanjungpinang dan sekitarnya serta secara umum yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

c. Melakukan Sosialisasi

Terhadap anak KORBAN pelecehan seksual tersebut dapat dianalisis bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sangat penting karena dengan adanya sosialisasi bisa mengetahui saat terjadi kasus harus secepatnya melapor dan merupakan kewajiban masyarakat dalam melindungi anak. Sosialisasi tersebut dilakukan setiap bulan oleh Komisi

Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) dengan berbagai kegiatan salah satunya kegiatan seminar yang membutuhkan anggaran dan perlu adanya kerjasama dengan pihak terkait lainnya.

d. Melakukan Penelaahan, Pemantauan, Evaluasi

Pemantauan yang dilakukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain salah satunya adalah korban pelecehan seksual. Pemantauan yang dilakukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sudah cukup sesuai dengan UU perlindungan anak karena ada keseimbangan jawaban antara perwakilan korban. Pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan UU perlindungan anak dengan terbentuknya laporan.

e. Melakukan Pengumpulan Data Dan Informasi

Hampir semua perwakilan korban (anak) belum pernah mengetahui informasi mengenai Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD), karena kurangnya sosialisasi dan masyarakat yang kurang kepeduliannya terhadap permasalahan anak. Hambatan perwakilan dalam mencari informasi mengenai Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) dikarenakan sibuknya dengan pekerjaan. Dalam pengumpulan data dan informasi tidak ada kendala, karena semua yang berada di struktur dapat dilibatkan dalam pembagian tugas, hanya saja untuk mendapatkan pengumpulan data masing-masing Kota atau Kabupaten itu yang agak lambat.

f. Memberikan Laporan dan Masukan Kepada Gubernur Kepulauan Riau

Setiap perwakilan dari korban harus melakukan pelaporan mengenai kasus pelecehan seksual kepada Gubernur yang kemudian akan dilakukan tahap koordinasi dengan memberikan saran atau masukan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak oleh KPPAD terhadap instansi terkait, contohnya UPTD yang memiliki peranan dalam menangani kasus anak serta memberikan laporan kepada Gubernur.

B. Dampak Kosongan Komisioner KPPAD Terhadap Perlindungan Anak Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pada Masa Pandemi Covid-19

Salah satu kelompok yang memiliki kerentanan yang besar untuk tertular virus Covid-19 ialah anak, dimana anak masih memiliki kekebalan tubuh yang lemah sehingga berpeluang besar untuk tertular virus. Tetap berada di dalam rumah dan tidak keluar dari rumah tidak menjamin anak dalam kondisi yang aman. Kekerasan yang terjadi pada anak umumnya berasal dari keluarga. Pada faktanya, kekerasan yang terjadi di dalam keluarga yang dialami oleh anak masih mendapatkan legalitas dari masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat mengenai orang tua yang berlaku keras kepada anaknya masih dianggap sebagai pendisiplinan anak. Pada masa pandemi ini, kekerasan yang tujuannya untuk kedisiplinan anak cenderung berlebihan dimana ini dikarenakan ketidaksiapan orang tua untuk beradaptasi dengan situasi saat pandemi, sehingga ini dapat menimbulkan suatu stress yang kemudian anak menjadi pelampiasan saat orang tua mendidik anaknya di dalam rumah.

Anak yang menjadi korban dalam suatu tindakan kekerasan memerlukan penanganan khusus, dimana negara memberikan jaminan perlindungan dengan mengeluarkan beragam kebijakan. Dari sudut pandang penulis, banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki banyak kelemahan dalam mengatasi permasalahan terkait kekerasan pada anak khususnya di masa pandemi ini. Dimana masih ditemui keluarga yang menjadi pelaku kekerasan pada anak masih bergerak bebas dan belum memperoleh hukuman yang sesuai. Sehingga diperlukan lagi sinergitas yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan perlindungan kepada anak dari kekerasan sehingga keberjalanannya dapat optimal.

Dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi ini, dapat diawali dari lingkungan paling kecil dahulu, yakni keluarga kemudian dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam lingkup keluarga perlu ditekankan beberapa hal yang dapat dilakukan demi pencegahan kekerasan pada anak, diantaranya : adanya komunikasi yang terjalin secara baik di lingkungan keluarga, sehingga tidak didapati kesalahan informasi atau miskomunikasi yang

dapat menjadikan ketidakseimbangan hubungan yang dapat menimbulkan suatu kerugian, perlu peningkatan pengetahuan bagi orang tua dalam pengasuhan anak di masa pandemi dimana pengetahuan dapat diperoleh dari manapun baik internet maupun buku. Dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan diadakannya sosialisasi terhadap orang tua yang dilakukan oleh lembaga masyarakat yang fokus utamanya pada perlindungan anak. Dimana fokus utama sosialisasi ialah membahas hak dan cara pengasuhan yang baik untuk anak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan melalui media massa atau secara langsung yang tujuannya mengedukasi.

Sebelum adanya wabah Covid-19, tingkat kasus kekerasan pada anak dapat diibaratkan seperti gunung es, dimana jumlah kasus yang dilaporkan cenderung sedikit dibandingkan kasus yang terjadi pada sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya anggapan mengenai pengasuhan anak ialah ranah privat keluarga dimana orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur. Sejak adanya wabah, menjadikan adanya peningkatan yang signifikan terkait kasus kekerasan yang dialami anak-anak. Dalam mencegah kekerasan pada anak dibutuhkan upaya yang besar dan tidak mudah, tetapi harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan untuk anak-anak.

Dalam kehidupan keseharian, setiap orang melakukan interaksi satu dengan yang lainnya dimana interaksi tersebut dilakukan dilatarbelakangi karena adanya kepentingan tiap individu. Setiap kepentingan yang dimiliki seseorang berbeda-beda, dimana didapati pula suatu kepentingan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Kepentingan yang berkaitan dengan aturan atau ketentuan hukum biasa diistilahkan sebagai perlindungan hukum. Secara mendasarnya perlindungan hukum berasal dari kata “perlindungan” yang artinya segala usaha dalam menjaga dan perlindungan serta memberi jaminan untuk tercapainya kepentingan dan hak. Serta kata “hukum” memiliki definisi suatu aturan atau norma yang harus ditaati dimana jika tidak akan mendapat suatu sanksi yang tujuannya guna penertiban perilaku kebermasyarakatan.

Anak memiliki peranan sebagai penerus bangsa, dimana memiliki urgensi besar dalam pembangunan suatu negara dan anak memiliki hak untuk mendapat

suatu perlindungan oleh negara berdasar ketentuan yang termuat pada UUD RI 1945 dimana dinyatakan bahwasanya anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan. Besarnya pengaruh dari globalisasi dan adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi merupakan salah satu hal yang mendasari adanya kekerasan seksual pada anak. Dimana kekerasan ini masuk dalam kategori kejahatan yang serius dan dari waktu ke waktu korbannya semakin mengalami pertambahan sehingga ini menjadi suatu ancaman dan membahayakan jiwa anak serta dapat merusak kehidupan, tumbuh kembang serta kenyamanannya.

Pencegahan kekerasan pada anak harus diawali dari kesadaran yang dimiliki keluarga yang merupakan lingkungan paling dekat dengan anak. Banyak kasus kekerasan anak yang mana pelakunya ialah keluarga sendiri. Dari kasus yang ada, dibutuhkan suatu penguatan peranan dan fungsi keluarga. Diperlukan suatu situasi yang kondusif dalam sebuah keluarga dengan memberikan suatu dukungan, komitmen dan jalinan komunikasi yang baik antar anggota keluarga guna menguatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi pandemi.

Orang tua juga berperan secara langsung dalam pencegahan kekerasan pada anak. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya khususnya pada pola pengasuhan anak yang baik. Di masa pandemi ini, orang tua dituntut dapat menyesuaikan diri dan pola asuhnya terhadap anak dan memperkaya ilmu *parenting*. Dalam meningkatkan keterampilan pengasuhannya, orang tua dapat mengikuti beragam seminar atau meningkatkan literasi serta melakukan diskusi dengan komunitasnya. Dalam masa pandemi ini, orang tua juga memiliki peranan sebagai guru, pengasuh serta sahabat bagi anaknya sehingga memerlukan kesabaran serta pengetahuan yang baik dalam menjalaninya. Orang tua juga harus memperkuat komunikasi serta kerja sama dengan pihak sekolah dalam mendampingi anak belajar dari rumah.

Disamping orang tua, lembaga keagamaan dan masyarakat tingkat lokal juga harus turut berperan secara aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai perlindungan hak anak di masyarakat. Dimana sosialisasi dapat diterapkan dengan metode komunikasi yang baik berdasar nilai, norma dan budaya yang ada di

masyarakat sehingga masyarakat akan menangkap dengan mudah dari pesan yang disampaikan. Terdapat suatu gerakan yang diprakarsai masyarakat dalam melindungi hak anak, yakni “Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)”. Dimana gerakan ini memiliki visi dan misi untuk pencegahan kekerasan pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan pada anak sehingga nantinya diharapkan masyarakat paham terkait perlindungan kepada anak. Sasaran dari gerakan PATBM ialah anak, orang tua, keluarga dan komunitas yang berada di wilayah PATBM dilaksanakan.

Selain anak-anak, perempuan juga memiliki peluang yang besar sebagai korban kejahatan seperti pemerkosaan atau asusila. Adanya perlindungan hukum terhadap seseorang sama dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dikarenakan individu merupakan bagian dari masyarakat. Perlindungan hukum pada dasarnya ialah untuk melindungi hak yang ada pada individu dimana telah dijelaskan pada Pembukaan UUD 1945 guna memajukan kesejahteraan umum.

Dampak Kosongan Komisioner KPPAD terhadap perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Belum terdapatnya data dan informasi yang valid terkait jumlah anak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Belum maksimalnya infrastruktur yang digunakan untuk penyelenggaraan perlindungan anak, seperti panti rehabilitasi, panti sosial dan rumah perlindungan sosial anak (RPSA).
3. Adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta egosentral SKPD.
4. Kurangnya peranan media massa dalam perlindungan anak serta penerapan kebijakan yang pro anak.

Kesejahteraan anak masuk dalam hal yang utama dalam perlindungan hukum. Dimana kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan bagi anak yang tumbuh kembangnya mendapat jaminan agar dapat tumbuh secara wajar baik jasmani maupun rohaninya. Dalam memberikan perlindungan kepada

anak, merupakan tugas setiap elemen masyarakat, dimana hal ini dilatarbelakangi oleh anak ialah generasi penerus bangsa. Perlindungan pada anak ialah suatu upaya yang dijalankan guna menciptakan suatu situasi dimana anak dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya sehingga tumbuh kembang anak masuk kategori yang wajar baik mental, fisik ataupun jiwa sosialnya.

Segala hak yang termuat pada UUD NKRI 1945 menggunakan kalimat “*setiap orang*” dimana ini memiliki artian mencakup orang dewasa maupun anak-anak. Sehingga hak orang dewasa juga dimiliki oleh anak-anak, begitu pula dengan perlindungan hukum cakupannya bagi orang dewasa dan anak-anak.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum mengenai Perlindungan Hak Anak yang menjadi korban kejahatan, merupakan suatu langkah yang nyata terkait penegakan keadilan di tengah masyarakat, sehingga perlindungan anak dapat diusahakan di beragam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi suatu jaminan atas proses perlindungan bagi anak. Berdasar paparan Arif Gosita, bahwasanya kepastian hukum harus diusahakan demi berlangsungnya kegiatan perlindungan anak dan sebagai bentuk pencegahan timbulnya dampak negatif atau hal yang tidak diinginkan dari pelaksanaan perlindungan anak.⁶⁾

Perlindungan yang diberikan kepada anak didasarkan pada asas dan tujuan yang telah ada pada perundangan perlindungan anak. Dimana dalam penyelenggaraannya mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip yang termuat dalam Konvensi Hak Anak, yakni mencakup tidak adanya diskriminasi, hak untuk hidup, memberikan hal yang terbaik bagi anak, memberikan penghargaan terkait pendapat anak. Tujuan dari adanya perlindungan anak ialah memberikan jaminan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat martabatnya menjadi manusia serta memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi sehingga nantinya akan mewujudkan anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak yang baik serta sejahtera. Perlindungan pada anak juga ditetapkan dalam suatu hukum yang mana melindungi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

⁶⁾ Arif Gosita, *Op.Cit*, hal. 53

Berdasar rujukan ketentuan yang terkandung dalam perundangan, saksi dan korban mendapatkan hak berupa perlindungan mengenai keamanannya dan bebas dari suatu ancaman. Dalam kondisi tertentu, korban dari tindak pidana memiliki hak untuk menentukan bentuk perlindungan atas dirinya, dimana korban dapat melakukan penggantian identitas dirinya, mendapat suatu kediaman yang baru serta mendapat biaya ganti transportasi hingga biaya hidup sampai batas waktu perlindungan berakhir. Berdasar penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh informasi dari Dinas Sosial bahwasanya perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual diantaranya :

1. Penyampaian mengenai hak-hak korban
2. Sosialisasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Pendampingan mulai dari pemeriksaan sampai proses persidangan
4. Melakukan konseling agar anak dapat merasa aman
5. Pemberian informasi mengenai tugas satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos)
6. Merahasiakan identitas korban dari pemberitaan media massa
7. Mendatangkan psikolog/psikiater bagi korban
8. Mendapat bantuan rehabilitasi.

Adanya beragam hambatan dan ketidakprofesionalan penyidik hingga tidak mudahnya persyaratan administrasi menjadikan para korban enggan melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya. Contohnya terdapat seseorang korban yang melaporkan tindak pidana di malam hari kepada petugas, maka peristiwa tersebut akan diterima dan dilaporkan kepada atasan keesokan harinya. Dalam hal ini penyidik seharusnya langsung mengantarkan korban ke dokter untuk melaksanakan *visum* yang kemudian dilakukannya pemeriksaan di TKP, dan jika TKP sulit atau jauh dari jangkauan petugas maka ini akan lebih mempersulit atau memperlama proses identifikasi untuk perolehan bukti.⁷⁾

Pada suatu kasus pemerkosaan, banyak masyarakat yang menyatakan simpatinya dan memberikan suatu dukungan terhadap korban tetapi tidak sedikit

⁷⁾ Laden Marpaung, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 56

juga masyarakat yang menganggap bahwasanya korban pemerkosaan sudah tidak lagi perawan sehingga banyak menggunjing dibelakangnya. Ada juga beberapa masyarakat yang malah menyalahkan korban sehingga mempengaruhi mental dari korban. Bahwasanya pada faktanya korban pemerkosaan tidak selalu mereka yang cantik saja, dari kasus pemerkosaan kesalahan sepenuhnya pada pelaku yang tidak dapat melawan hawa nafsunya.⁸⁾

Undang-Undang Perlindungan yang dikhususkan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana menyebutkan bahwa korban harus melalui upaya rehabilitasi dalam suatu kelembagaan atau di luar lembaga. Dimana korban memiliki hak untuk dilindungi identitasnya dari media massa untuk menghindari adanya labelisasi dan memberikan jaminan keselamatan bagi korban baik secara fisik, mental dan sosial.

Dalam hal kejahatan seksual terhadap anak, jika usia pelaku maupun korban masih berada dibawah umur maka diperlukan penegakan hukum yang sesuai oleh penegak hukum. Dimana dalam kasus ini petugas penegak hukum mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk berlaku teliti dan cermat dalam melakukan penyidikan mengenai kasus pemerkosaan, yakni memuat apakah terdapat unsur kekerasan didalamnya, atau perbuatan dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak. Umumnya kasus pemerkosaan banyak menemui hambatan, diantaranya masih terbatasnya alat bukti yang ada dimana hambatan ini biasanya ditangani dengan melakukan *visum et repertum* dan menggunakan keterangan dari saksi maupun korban. Umumnya korban pemerkosaan anak mengalami suatu gangguan psikologis hingga trauma, sehingga ia memilih memendam permasalahannya sendiri dan enggan untuk melaporkannya pada pihak berwajib yang mana ini akan mempengaruhi hasil *visum*. Korban dari kasus pemerkosaan akan mengalami penderitaan baik fisik, psikis hingga mentalnya.

Banyaknya kekurangan yang ada dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi maupun korban menjadikan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Salah satu penyebabnya ialah saksi atau korban takut jika

⁸⁾ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*,” (Bandung : Refika Aditama, 2001), hal.

melakukan pelaporan jiwanya akan terancam atas apa yang mereka laporkan baik pada tingkatan penyidikan maupun pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan dan bantuan hukum perlu diberikan secara nyata kepada saksi maupun korban. Implementasi terkait Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia masih dalam kategori yang sulit pemberlakuannya dikarenakan banyaknya kendala yang ada.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwasanya lemahnya penegakan hukum berkaitan dengan ide atau konsep yang salah mengenai keadilan, kebenaran serta kebermanfaatan di lingkungan sosial. Penegakan hukum ialah suatu usaha dalam mewujudkan ide yang ada dalam suatu konsep untuk menjadi kenyataan. Dimana penegakan hukum dengan penggunaan hukum ialah dua hal yang berbeda. Penegakan hukum ialah suatu upaya untuk menegakkan norma dari kaidah yang berkaitan dengan hukum serta nilai yang ada dibelakangnya. Petugas penegak hukum hendaknya paham secara menyeluruh mengenai jiwa hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang perlu ditegakkan, berkaitan dengan dinamika yang ada dalam kegiatan pembuatan perundangan.

Kasus kekerasan biasanya terjadi pada masyarakat dengan ekonomi di tingkat bawah. Sebagai contoh, polisi akan enggan dan malah dalam menangani kasus tersebut. dikarenakan kasus yang ada tidak dapat dijadikan sumber mata uang jika korban dari kalangan ekonomi kelas bawah. Berbeda jika korban ialah seseorang yang menduduki kalangan atas, maka ia akan ditangani secara baik oleh polisi, jaksa maupun hakim. Dan jika pelaku dari golongan atas, maka ia akan mudah dalam memperoleh kebebasan dari jeratan hukum. Pada Pancasila telah dipaparkan pada sila ketiga, yakni "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" bahwasanya mengandung maksud jika keadilan akan didapatkan oleh korban kejahatan dan pelaku akan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang ada.

Terdapat beragam faktor yang menjadi penghambat dalam upaya perlindungan hukum. Dimana berdasar paparan Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang menjadikan kaidah hukum benar berfungsi, yakni :⁹⁾

1. Kaidah Hukum itu Sendiri

Kaidah hukum dirancang untuk mengatur dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi¹⁰. Karena itu, berlakunya hukum yang memberikan perlindungan anak, memerlukan peninjauan dari kaidah hukum itu sendiri. Berdasar teori hukum, harus terpenuhinya tiga kaidah hukum yang ada, yakni :

- a. Berlakunya secara yuridis, dimana pembuatan kaidah hukum harus disesuaikan dengan mekanisme dan prosedur yang menjadi syaratnya.
- b. Berlaku secara sosiologis, dimana kaidah hukum harus berjalan secara efektif baik dikarenakan adanya pemaksaan dari penguasa yang kemudian diterima di masyarakat atau tidak.
- c. Berlaku secara filosofis, yakni sesuai dengan tujuan hukum sebagai nilai positif yang paling tinggi. Apabila hanya berlaku secara fisiologis, maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicitakan saja (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Komponen penegak hukum memiliki sifat yang struktural dimana merupakan suatu bukti nyata bahwasanya terdapat lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga tersebut memiliki pelekatan dan fungsi tersendiri dalam pemberlakuan sistem hukum. Lembaga yang dimaksud antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan dimana termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum. Secara mendetail, lembaga tersebut memiliki perundangannya sendiri sebagai landasan hukum dalam kinerjanya disamping UU Hukum Pidana.

⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hal. 44

¹⁰ Rasji, "Covid-19 Pandemic In Perspective Of The State Of Danger Of Constitutional Law", *Journal The Seybold Report*, Vo. 17 No. 06, ISSN: 1533-9211, Tahun 2022, hal. 152.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat digambarkan sebagai sarana yang berupa fisik dimana fungsinya sebagai faktor pendukung dalam pencapaian tujuan. Sarana dan fasilitas yang terdapat dalam bidang hukum harus sesuai dan berjalan secara baik dikarenakan untuk mendukung keberjalanan dan kelancaran penegakan hukum.

4. Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang besar dalam bidang hukum. Dimana kepatuhan masyarakat merupakan suatu indikator untuk melihat keberfungsian hukum yang ada.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum ialah pemberian suatu pengayoman terhadap HAM seseorang yang dirugikan oleh pihak lain dimana perlindungan tersebut diterima oleh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Masyarakat memiliki hak yang diberikan hukum atau dapat dikatakan perlindungan hukum ialah suatu upaya hukum yang diberikan oleh petugas penegakan hukum dalam memberikan rasa nyaman, aman dan ketentraman baik secara pikiran ataupun fisik dari beragam ancaman dari manapun.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan diperlukannya tahapan pemikiran yang sesuai dengan mengumpulkan alat atau barang bukti yang mendukung dalam merealisasikan keadilan dan isi hukum dan harus berdasar keyakinan etis dan keadilan suatu perkara. Permasalahan yang berkaitan dengan hukum akan terselesaikan dengan baik apabila aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya secara baik dan sesuai dengan aturan serta tidak melakukan penyelewengan aturan dan hukum yang telah ada.

Hukum memiliki kegunaan sebagai pelindung kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia mendapat perlindungan dimana perlu diberlakukannya hukum secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan normal, damai dan tertib jika petugas hukum melaksanakan tugasnya

sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya penyelewengan. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada melalui penegakan hukum yang nantinya akan mendapat suatu kepastian hukum. Kepastian hukum ialah suatu perlindungan yang bersifat *yustisiabel* atas tindakan yang tidak sesuai prosedur. Masyarakat mengharapkan terdapatnya kepastian hukum yang baik, dikarenakan kepastian hukum dapat menjadikan kondisi masyarakat tertib, aman dan damai.

Aturan hukum dapat berupa suatu perundangan ataupun hukum yang tidak tertulis yang isinya memuat aturan yang sifatnya mendasar yang berguna sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak laku. Aturan yang ada dijadikan suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan kepada orang lain. Dimana aturan dibuat dan dilaksanakan agar terdapat suatu kepastian hukum. Dimana kepastian hukum dapat diartikan menjadi dua sudut pandang, yakni yang pertama aturan yang sifatnya umum dapat menjadikan seseorang memahami perbuatan apa saja yang diperbolehkan maupun tidak. Kedua, aturan dibuat untuk keamanan hukum bagi seseorang dari perlakuan kesewenangan yang dilakukan pemerintah dikarenakan dengan adanya aturan yang sifatnya umum seseorang dapat memahami dan tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kepastian hukum tidak hanya berfokus pada suatu perundangan melainkan terdapatnya konsistensi hakim dalam membuat keputusan pada kasus yang sama.

Kepastian hukum secara normatif ialah saat peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti dikarenakan didalamnya memuat aturan yang jelas dan logis. Jelas memiliki artian tidak akan timbul multitafsir dan logis memiliki artian menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lainnya sehingga nantinya tidak menimbulkan benturan atau konflik antar norma. Timbulnya konflik norma dikarenakan adanya ketidakpastian aturan yang biasanya berbentuk kontestasi norma, reduksi norma hingga distorsi norma. Pemerintah dan pengadilan memiliki peranan yang besar dalam penjagaan kepastian hukum. Dimana pemerintah tidak diperbolehkan melakukan penerbitan aturan pelaksanaan yang tidak tercantum dalam perundangan atau menentang Undang-undang. Sehingga perlindungan atas hukum ialah semua hal yang dilakukan untuk mengayomi harkat martabat manusia

serta pengakuan atas HAM dalam bidang hukum. Prinsip pemberian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia mengacu pada Pancasila dan konsep dari negara hukum, dimana sarana perlindungan hukum dapat melalui preventif dan represif.

Konsep dari perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual berdasar pandangan hukum positif harus didasarkan pada Pancasila, sehingga nantinya perlindungan hukum akan menimbulkan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak perlu mendapat suatu perhatian secara khusus dikarenakan anak ialah bagian dari generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi sumber daya manusia di masa depan. Dalam ketentuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan bermoral, perlu adanya pembinaan serta perlindungan secara konsisten demi membangun kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak baik fisik, mental dan sosialnya, juga tidak lupa memperhatikan segala hal yang mungkin terjadi yang mana dapat membahayakan anak di masa sekarang ataupun masa depan. Anak-anak memerlukan segala haknya dimana anak-anak membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan. Dikarenakan semua hal yang kaitannya dengan kekerasan pada anak harus dapat dilakukan pencegahan dan penyelesaian. Pendidikan ialah suatu jalan yang penting untuk memberikan binaan kepada anak-anak. Dengan mengenyam bangku sekolah anak akan memiliki banyak pengalaman yang bermanfaat bagi masa depannya yang mana juga baik untuk tumbuh kembangnya.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada masa pandemi Covid-19 dengan kosongnya komisioner KPPAD yaitu dari segi keamanan, diberikan juga jaminan keselamatan, bagi saksi korban dan saksi pelapor baik fisik, mental maupun sosial. Dari segi informasi, diberikan kepada korban/keluarga korban mengenai perkembangan hasil perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri sampai proses itu selesai. Selain perlindungan fisik dan mental, pemberian

restitusi dan kompensasi secara materiil juga sangat dibutuhkan oleh korban/keluarga korban, mengingat korban kejahatan terhadap anak pada masa Pandemi Covid-19. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kejahatan di Provinsi Kepri diperlukan lembaga independen seperti halnya KPPAD yang selama ini terdapat kekosongan Komisioner, sehingga KPPAD tidak berjalan optimal dalam mengawasi dan melindungi anak sebagai korban kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Kepri.

2. Dampak kosongnya komisioner KPPAD terhadap perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada masa pandemi Covid-19 antara lain banyaknya kasus yang tidak tertangani oleh UPTD maupun Kepolisian dikarenakan meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korbannya. Korban (anak) menderita selama bertahun-tahun dari belum ada keberanian melapor, ditakutkan apabila korban (anak) melapor akan mendapatkan intimidasi secara psikis oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dampak berikutnya adalah keterlambatan penyidik mengawal kasus anak korban kejahatan, sehingga terbatasnya alat bukti. Dimana terdapat beberapa kasus pemerkosaan yang menjadikan korbannya mengalami trauma psikologis, sehingga korban tidak sempat untuk berpikir melakukan pelaporan kepada polisi atau menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya mengenai kejadian pelecehan yang menimpanya, sehingga ini dapat memberikan pengaruh pada hasil *visum et repertum*. Dampak selanjutnya adalah rasa malu dalam masyarakat yang dialami oleh korban anak atas kejadian/kejahatan yang menimpa dirinya, sehingga rasa kurang percaya pada penanganan aparat penegak hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatian, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh

B. SARAN

1. Hendaknya dengan adanya regulasi atau peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai KPPAD Provinsi Kepulauan Riau agar segera aktif kembali dan dapat menjalani tugas, pokok dan fungsinya yaitu memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak korban kejahatan dalam mengawal berjalannya proses peradilan, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.
2. Hendaknya masyarakat khususnya orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anaknya, seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta:

PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Marpaung, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001

Artikel Jurnal Cetak

Bujang Ali, dkk, “*Mediation As A Final Settlement In Bankruptcy Disputes*”, *Journal Of environmental Treatment Techniques*, Volume 8 Issue 4, ISSN: 2309-1185, Tahun 2020

- Creswell, J. W., & L. Garrett, A. The “*movement*” of *mixed methods research and the role of educators*. Vol,28 . (South African Journal of Education: 2008).
- Levendosky, Alytia A. and Sandra A. Graham- Bermann, “*Parenting in Battered Women: The Effects of Domestic Violence on Women and Their Childrend*”, *Journal of Family Violence*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2001
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010 Sakroni, “*Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*”, *Sosio Informa*, Volume 7, Nomor 2, Mei- Agustus, Tahun 2021
- Rasji dan Gunardi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu”. *Jurnal Bhakti Masyarakat Indonesia*, Vo. 2 No. 3, November 2020
- Rasji, “Covid-19 Pandemic In Perspective Of The State Of Danger Of Constitutional Law”, *Journal The Seybold Report*, Vo. 17 No. 06, ISSN: 1533-9211, Tahun 2022.
- Rasji, “Problems In Various Implications Of Law And Regulations”, *Journal Of Positive School Psychology*, Vo. 6 No. 4, tahun 2022
- Wahyu Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 (Oktober 2010)

Artikel Jurnal Online

<http://www.keprimedia.com/ada-197-kasus-kekerasan-anak-di-keppri/>.

Ismail, *Ada 197 Kasus Kekerasan Anak Di Keppri Sepanjang Tahun 2021*, diakses tanggal 5 Februari 2022 di

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan UUD 1945 Alenia ke empat

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak